

# Komisi Disiplin dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa: Integrasi Penegakan Aturan, Kesadaran Hukum, dan Etika Moral

Patobun<sup>1</sup>, Masluddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Cokroaminoto Palopo, Indonesia

## Abstrak

Komisi Disiplin (Komdis) di perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam menegakkan tata tertib, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam membina kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Disiplin dalam penegakan aturan kampus, pembinaan kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi penguatan fungsi edukatif Komdis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Komisi Disiplin, mahasiswa, dan pihak kampus, observasi terhadap kegiatan penegakan aturan dan pembinaan mahasiswa, serta studi dokumentasi terhadap tata tertib, laporan pelanggaran, dan kebijakan perguruan tinggi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, analisis tematik, dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdis menjalankan peran ganda, yaitu sebagai penegak tata tertib melalui monitoring, penanganan pelanggaran, dan pemberian sanksi, serta sebagai agen pembinaan melalui sosialisasi aturan, diskusi, konseling, dan penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi beberapa hambatan, antara lain kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap tata tertib, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya dukungan teknologi dalam pengawasan dan dokumentasi. Strategi penguatan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan transparansi prosedur, intensifikasi sosialisasi, penguatan pendekatan edukatif, dan pemanfaatan sistem digital. Dengan demikian, Komdis memiliki fungsi strategis dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan tinggi yang tertib sekaligus mendukung pembentukan mahasiswa yang sadar hukum, berakarakter, bertanggung jawab, dan beretika.

**Kata Kunci:** *Komisi Disiplin; pendidikan karakter; kesadaran hukum; etika mahasiswa; disiplin mahasiswa; perguruan tinggi*

## Pendahuluan

Kampus bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga arena pembinaan moral, etika, dan kesadaran hukum bagi generasi muda oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pembina agar mahasiswa tidak hanya patuh secara formal terhadap peraturan, tetapi juga memiliki kesadaran intrinsik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan moral. Komisi Disiplin (Komdis) hadir sebagai kelembagaan di lingkungan perguruan tinggi yang berperan dalam menegakkan aturan kampus sekaligus membina mahasiswa agar memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan beretika. Peran Komdis tidak semata-mata bersifat represif dalam memberikan sanksi atas pelanggaran, melainkan juga edukatif dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum dan etika moral. Dengan demikian, Komdis menjadi agen penting dalam membentuk budaya hukum di kalangan

mahasiswa, yang mendukung terciptanya masyarakat akademik yang berintegritas dan berkarakter. Belum banyak Penelitian tokoh yang secara historis “mencetuskan” peran ganda Komisi Disiplin (Komdis) sebagai penegak aturan sekaligus agen pembinaan etika moral mahasiswa. Peran ini lahir dari kebijakan kelembagaan perguruan tinggi di Indonesia, yang menekankan bahwa disiplin mahasiswa tidak cukup ditegakkan dengan sanksi, tetapi harus dibarengi dengan pembinaan pendidikan karakter dan kesadaran aturan kampus, Peran ganda Komdis bukan hasil gagasan individu, melainkan hasil evolusi kebijakan kampus yang dipengaruhi oleh teori kontrol sosial, pendidikan karakter, dan sosiologi hukum. Kampus-kampus perguruan tinggi sudah diarahkan untuk membina mahasiswa melalui sosialisasi tata tertib, seminar tentang kesadaran hukum, serta kegiatan pembinaan karakter, tujuannya agar mahasiswa tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran etika moral dan tanggung jawab pribadi, hal ini sejalan dengan peran Komisi Disiplin (Komdis) yang tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi juga membina kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran tata tertib harus diberi sanksi, sejalan dengan fungsi Komdis sebagai penegak disiplin kampus, pembinaan moral dan kesadaran hukum yang mengaitkan tata tertib dengan nilai Pancasila, menunjukkan bahwa aturan bukan sekadar hukuman, tetapi juga sarana pendidikan karakter. Tata tertib dipandang sebagai kontrak sosial akademik yang memperkuat legitimasi Komdis dalam menjalankan fungsi ganda. Sedangkan Eva Nia, Angela; Banjarnahor, Tebi Tefianta; Surbakti, Arini Rehulina; Ligoorikeer, Alfonsius; & Ivanna, Julia (2026) menegaskan bahwa tata tertib kampus bukan hanya instrumen pengendali perilaku, tetapi juga sarana pembinaan kedisiplinan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan peran ganda Komisi Disiplin (Komdis) sebagai penegak aturan sekaligus agen pembinaan karakter, menekankan perlunya sanksi tegas bagi pelanggaran, sejalan dengan fungsi Komdis sebagai pengawas disiplin. Tata tertib dipandang sebagai sarana pendidikan kedisiplinan, sehingga Komdis berperan sebagai pembina kesadaran hukum dan etika mahasiswa, kebijakan tata tertib mendukung terciptanya lingkungan kampus yang tertib, yang memperkuat legitimasi Komdis sebagai agen pembinaan.

Komisi Disiplin menegakkan peraturan dan tata tertib kampus, menangani pelanggaran disiplin, membina etika dan moralitas mahasiswa, serta menjaga reputasi dan citra nama baik kampus, berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berintegritas. Peran aktif Komdis diharapkan agar dapat mendorong pengembangan mahasiswa secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik maupun kepribadian, sehingga mahasiswa menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab sadar hukum dan berkomitmen terhadap etika dan nilai-nilai positif dalam kehidupan kampus dan kehidupan pribadinya. Peran Komdis menjaga ketertiban kampus sekaligus membina kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa. sejalan dengan teori kontrol sosial, Travis Hirschi, seorang sosiolog asal Amerika Serikat. Ia memperkenalkan teori ini melalui bukunya *Causes of Delinquency* pada tahun 1969 bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat melemah. Pendapat ini yang menekankan bahwa norma dan aturan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku individu dalam organisasi masyarakat. Komdis, dalam konteks kampus menjadi representasi dari kontrol sosial formal yang bertugas memastikan mahasiswa tidak hanya patuh terhadap aturan tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai hukum dan moral dalam pergaulan kampus. Komdis sebagai agen pembinaan dapat dikaitkan dengan teori pendidikan karakter, yang dimaknai cara berpikir dan berperilaku baik dan etika baik dalam kehidupan pribadi keluarga masyarakat bangsa dan Negara, karakter yang kuat adalah memberikan kemampuan individu akan bebas dari tindakan yang tidak bermoral dan merugikan orang lain. Muchlas Samani, Hariyanto bahwa Pendidikan karakter di Perguruan tinggi sangat tergantung dengan manajemen perguruan

tinggi tersebut dengan maksud bagaimana manajemen direncanakan, dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan di kampus. Pendapat ini yang menekankan pentingnya pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas melalui proses pendidikan. Pendekatan edukatif yang dilakukan Komdis, seperti sosialisasi dan pembinaan non-akademik, merupakan bentuk implementasi dari teori ini. Dengan demikian, Komdis tidak hanya berfungsi sebagai lembaga represif, tetapi juga sebagai lembaga preventif dan edukatif. Selain itu, peran Komdis sebagai agen pembinaan dapat dikaitkan dengan teori pendidikan karakter yang menekankan pentingnya pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas melalui proses pendidikan. Pendekatan edukatif yang dilakukan Komdis, seperti sosialisasi dan pembinaan non-akademik, merupakan bentuk implementasi dari teori ini. Dengan demikian, Komdis tidak hanya berfungsi sebagai lembaga represif, tetapi juga sebagai lembaga preventif dan edukatif. Dengan menghubungkan hasil penelitian dengan teori kontrol sosial, pendidikan karakter, dan sosiologi hukum, Komdis sebagai penegakkan aturan sekaligus agen pembinaan kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa. Peran ganda ini menjadikan Komdis sebagai lembaga strategis dalam membentuk budaya hukum dan moral di lingkungan perguruan tinggi. Komdis harus mampu memberikan pembinaan yang bersifat edukatif, sehingga mahasiswa merasa dihargai dan dibimbing, bukan sekadar dihukum. Komdis harus tetap konsisten dalam menindak pelanggaran tata tertib agar tercipta ketertiban akademik, Komdis juga harus memberikan pelayanan yang membina, menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan integritas. peran ganda Komdis memang relevan dan strategis. Dengan kualitas pelayanan yang baik, Komdis dapat menjalankan fungsi penegakan aturan sekaligus pembinaan moral secara harmonis, sehingga mahasiswa tidak hanya patuh karena takut di sanksi, tetapi juga karena kesadaran hukum dan etika yang sudah tertanam dalam hati sanubari mahasiswa.

## **Method**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam peran, fungsi, serta hambatan Komisi Disiplin dalam menegakkan aturan kampus dan membina kesadaran hukum serta etika moral mahasiswa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian melalui data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang peran dan fungsi, serta hambatan Komisi Disiplin dalam menegakkan aturan kampus dan membina kesadaran hukum serta etika moral mahasiswa. Pendekatan ini menekankan pada, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian, bukan sekadar angka atau data statistik. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara lebih holistik dan kontekstual. Dalam praktiknya, pendekatan ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang ada. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menekankan pada proses interpretasi, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menjelaskan makna di balik fenomena tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu mengungkap dinamika Komisi Disiplin sebagai lembaga yang berperan ganda: penegak aturan sekaligus agen pembinaan kesadaran hukum dan moral mahasiswa.

### **Subjek Penelitian**

Sumber daya penulisan ini berasal dari kombinasi data primer berupa wawancara mendalam dengan anggota Komisi Disiplin, mahasiswa, dan pihak kampus serta observasi langsung

terhadap kegiatan penegakan aturan dan pembinaan mahasiswa, Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan peran Komisi Disiplin di kampus. Wawancara dilakukan terhadap:

1. Anggota Komisi Disiplin Memberikan informasi mengenai mekanisme kerja, prosedur penegakan aturan, serta strategi pembinaan mahasiswa. Dari mereka diperoleh perspektif internal tentang tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi mahasiswa terhadap aturan.
2. Mahasiswa Menyumbangkan pandangan mengenai efektivitas Komisi Disiplin, persepsi terhadap sanksi, serta pengalaman mengikuti pembinaan. Data dari mahasiswa penting untuk memahami sejauh mana aturan dipatuhi dan bagaimana pembinaan memengaruhi kesadaran hukum serta etika moral mereka.
3. Pihak Kampus (dosen, rektorat, atau tenaga kependidikan) Memberikan gambaran tentang dukungan kelembagaan, kebijakan tata tertib, serta koordinasi antara Komisi Disiplin dengan struktur birokrasi kampus. Perspektif ini memperkuat pemahaman tentang posisi Komdis dalam sistem manajemen kampus.

Serta data sekunder berupa dokumen resmi kampus seperti tata tertib, laporan kasus pelanggaran, dan kebijakan perguruan tinggi, ditambah literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi kampus yang mencerminkan kebijakan dan praktik penegakan aturan. Dokumen ini meliputi:

1. Tata Tertib Mahasiswa Menjadi sumber utama yang menjelaskan norma, aturan, dan kewajiban mahasiswa. Tata tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku yang harus dipatuhi, sekaligus menjadi dasar hukum bagi Komisi Disiplin dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran.
2. Laporan Kasus Pelanggaran Berisi catatan resmi mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, frekuensi pelanggaran, serta sanksi yang dijatuhkan. Laporan ini penting untuk melihat pola pelanggaran, efektivitas sanksi, dan respon mahasiswa terhadap penegakan aturan.
3. Kebijakan Perguruan Tinggi Merupakan dokumen yang menjelaskan strategi kampus dalam membina mahasiswa, termasuk kebijakan pembinaan karakter, etika akademik, dan prosedur penegakan disiplin. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana perguruan tinggi menempatkan Komisi Disiplin sebagai bagian integral dari sistem manajemen kampus.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber teoritis berupa teori hukum, sosiologi hukum, pendidikan karakter, dan etika moral, serta sumber kontekstual yang mencakup kebijakan kampus dan praktik disiplin di perguruan tinggi lain sebagai bahan refleksi. Dengan memadukan keempat sumber daya tersebut, tulisan ini memiliki landasan empiris, teoritis, dan kontekstual yang kuat untuk menganalisis peran Komisi Disiplin sebagai penegak aturan sekaligus agen pembinaan kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anggota Komisi Disiplin, mahasiswa, serta pihak kampus untuk menggali pandangan dan pengalaman, observasi terhadap kegiatan Komdis dalam penegakan aturan maupun pembinaan mahasiswa guna memahami dinamika nyata di lapangan, studi dokumentasi terhadap dokumen resmi kampus seperti tata tertib, laporan kasus pelanggaran, dan kebijakan perguruan tinggi. Wawancara Mendalam dilakukan dengan anggota Komisi Disiplin, mahasiswa,

serta pihak kampus (dosen, rektorat, atau tenaga kependidikan. Tujuannya adalah menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai peran Komdis dalam menegakkan aturan serta membina kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, detail, dan penuh makna subjektif dari informan:

1. Observasi Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan Komisi Disiplin, baik dalam proses penanganan pelanggaran maupun dalam kegiatan pembinaan mahasiswa. Observasi ini penting untuk memahami dinamika nyata di lapangan, melihat interaksi antara Komdis dan mahasiswa, serta menilai efektivitas strategi pembinaan yang diterapkan.
2. Studi Dokumentasi Mengkaji dokumen resmi kampus seperti tata tertib mahasiswa, laporan kasus pelanggaran, dan kebijakan perguruan tinggi. Dokumen ini memberikan landasan normatif dan administratif yang memperkuat validitas penelitian, sekaligus menjadi bahan pembandingan terhadap data primer dari wawancara dan observasi.
3. Wawancara mendalam Digunakan untuk menggali perspektif dari anggota Komisi Disiplin, mahasiswa, dan pihak kampus. Wawancara ini memberikan data subjektif yang kaya tentang pengalaman, persepsi, dan evaluasi terhadap peran Komdis.

Peneliti melihat fenomena dari berbagai sudut pandang sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena dari berbagai sudut pandang, sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian mengenai Komisi Disiplin ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses interpretasi dan pemaknaan, tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dipilah, serta disederhanakan agar fokus pada aspek relevan, seperti peran, fungsi pembinaan, hambatan, dan solusi Komisi Disiplin.
2. Penyajian Data Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks tematik. Penyajian ini bertujuan memperlihatkan pola, kecenderungan, dan hubungan antar-temuan sehingga lebih mudah dipahami.
3. Analisis Tematik Informasi dikelompokkan sesuai tema utama, misalnya peran Komdis sebagai penegak aturan, agen pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta solusi strategis. Analisis tematik membantu menemukan makna mendalam dari fenomena yang diteliti.

Menyederhanakan informasi agar fokus pada aspek relevan seperti peran, fungsi pembinaan, hambatan, dan solusi Komisi Disiplin. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks tematik sehingga pola dan kecenderungan dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya dilakukan analisis tematik dengan mengelompokkan informasi sesuai tema utama, lalu ditafsirkan secara mendalam untuk menemukan makna dari fenomena yang diteliti. Hasil analisis kemudian digunakan dalam penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjaga keabsahan, kesimpulan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Hasil dan Pembahasan

### ***a. Peran penegakan aturan***

Komisi Disiplin merupakan lembaga internal kampus yang memiliki mandat untuk menjaga ketertiban akademik dan memastikan tata tertib universitas dijalankan secara konsisten. Peran penegakan aturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan edukatif. Komisi Disiplin terbukti menjalankan fungsi utama sebagai lembaga penegak tata tertib kampus. Data menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran yang ditangani berkaitan dengan keterlambatan, ketidakhadiran, dan pelanggaran etika akademik. Penerapan sanksi disiplin mampu menekan angka pelanggaran berulang. Komdis melakukan monitoring terhadap aktivitas mahasiswa, baik di kelas, organisasi, maupun kegiatan kampus, untuk memastikan kepatuhan terhadap tata tertib. Pelanggaran tata tertib ditindak dengan sanksi yang proporsional, mulai dari teguran, skorsing, hingga pencabutan hak tertentu. Sanksi ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan efek jera, Komdis menyelenggarakan sidang untuk menilai kasus pelanggaran, mendengarkan pembelaan mahasiswa, dan memutuskan sanksi sesuai prosedur hukum kampus. Penegakan aturan oleh Komdis memperkuat posisi tata tertib sebagai kontrak sosial akademik yang wajib dipatuhi seluruh civitas akademika, sebagai Legitimasi tata tertib.

### ***b. Peran pembinaan kesadaran hukum***

Selain berfungsi sebagai penegak aturan, Komdis memiliki peran strategis dalam pembinaan kesadaran hukum mahasiswa. Peran ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib kampus bukan hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena tumbuhnya kesadaran internal mahasiswa akan pentingnya hukum sebagai pedoman hidup akademik. Komdis aktif melakukan sosialisasi aturan, seminar, dan diskusi hukum. Kepada mahasiswa yang pernah terlibat pelanggaran untuk lenih peningkatan pemahaman terhadap pentingnya kepatuhan aturan kampus dan hukum. Komdis juga aktif menyebarkan informasi mengenai tata tertib kampus melalui orientasi mahasiswa baru, seminar, dan diskusi hukum. Tujuannya agar mahasiswa memahami dasar normatif dari aturan yang berlaku, membimbing mahasiswa untuk melihat aturan bukan sekadar larangan, tetapi sebagai sarana membangun keteraturan, keadilan, dan tanggung jawab. Pembinaan melalui konseling mahasiswa yang melakukan pelanggaran tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga diarahkan melalui konseling agar memahami konsekuensi hukum dan belajar memperbaiki perilaku. Komdis menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kepatuhan hukum sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa. Agar mahasiswa lebih sadar akan konsekuensi hukum, mahasiswa aturan dipandang sebagai bagian dari kehidupan akademik, bukan sekadar ancaman, mahasiswa lebih bertanggung jawab terhadap perilaku akademik dan social, sehingga pembinaan hukum sejalan dengan misi perguruan tinggi membentuk insan berkarakter sadar hukum dan beretika.

### ***c. Peran pembinaan etika moral***

Komdis tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga menanamkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Program pembinaan berupa konseling dan pembinaan karakter terbukti meningkatkan kesadaran etika mahasiswa. Komisi Disiplin bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penegak aturan, tetapi juga sebagai pembina etika moral mahasiswa. Peran ini menekankan pentingnya membentuk karakter

mahasiswa agar tidak sekadar patuh pada aturan secara formal, melainkan juga memiliki kesadaran moral yang mendalam dalam kehidupan akademik dan social, agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter jga sadar akan konsekuensi moral dari setiap tindakan, etika moral memperkuat hubungan antar mahasiswa dalam suasana saling menghormati sejalan dengan misi perguruan tinggi membentuk insan berkarakter sesuai nilai Pancasila. Dengan menanamkan integritas, disiplin, dan nilai moral, Komdis berkontribusi pada terciptanya budaya akademik yang bermartabat, sehingga mahasiswa tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang kuat dalam kehidupan kampus maupun masyarakat.

#### ***d. Hambatan pelaksanaan***

1. Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap aturan dan terhadap tata tertib kampus juga etika kemahasiswaan, merupakan salah satu hambatan utama dalam efektivitas peran Komisi Disiplin. Banyak mahasiswa menganggap aturan kampus hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai pedoman normatif yang membentuk budaya akademik. Hal ini berdampak pada tingginya angka pelanggaran, baik yang bersifat ringan maupun pelanggaran berat. Karena minimnya sosialisasai aturan sering kali hanya disampaikan pada masa orientasi, tidak berkelanjutan, mahasiswa belum melihat aturan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan budaya aturan hokum, mahasiswa menganggap aturan membatasi kebebasan akademik, minimnya literasi aturan kampus sehingga mahasiswa kurang memahami dasar normatif dan tujuan dari tata tertib kampus.

2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam Komdis, di banyak perguruan tinggi menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah anggota Komdis sering kali tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa dan kompleksitas kasus pelanggaran yang harus ditangani. Kondisi ini berdampak pada efektivitas penegakan aturan sekaligus pembinaan kesadaran hukum dan etika moral. Komdis biasanya hanya terdiri dari beberapa dosen atau staf, sehingga beban kerja tidak seimbang dengan jumlah kasus, minimnya pelatihan tentang manajemen konflik, konseling mahasiswa, dan prosedur hukum kampus membuat penanganan kasus kurang optimal.

3. Minimnya dukungan teknologi untuk sistem pengawasan. Komisi Disiplin di banyak perguruan tinggi masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung sistem pengawasan. Pengawasan terhadap perilaku mahasiswa umumnya dilakukan secara manual melalui laporan dosen, staf, atau pengamatan langsung. Hal ini membuat proses penegakan aturan dan pembinaan kesadaran hukum serta etika moral menjadi kurang efektif, lambat, dan tidak terintegrasi. Sistem kehadiran masih menggunakan tanda tangan atau catatan manual, sehingga rawan manipulasi dan sulit dipantau secara real-time, bahkan tidak pernah memperdulikan ketidakhadiran mahasiswa, laporan pelanggaran disimpan dalam bentuk arsip fisik, membuat pencarian dan analisis data pelanggaran menjadi lambat, tidak adanya platform terpadu yang menghubungkan data pelanggaran, sanksi, dan pembinaan mahasiswa, pengawasan lingkungan kampus terbatas, sehingga pelanggaran di luar kelas sulit terdeteksi karna minimnya CCTV bahkan tidak ada ruang control CCTV pada Komdis, mahasiswa tidak memiliki akses ke aplikasi yang memudahkan pelaporan pelanggaran atau sosialisasi

aturan, harus segera dibuatkan aplikasi pelaporan sehingga mahasiswa yang mengalami melihat dan mengetahui suatu pelanggaran segera melaporkan lewat aplikasi digital.

#### ***e. Solusi strategis***

##### **1. Peningkatan transparansi prosedur penegakan aturan:**

Transparansi dalam penegakan aturan berarti setiap proses yang dilakukan Komisi Disiplin (Komdis) harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa harus diberi akses terhadap tata cara penanganan pelanggaran, jenis sanksi, dan hak pembelaan, sidang disiplin harus mengikuti aturan yang konsisten, tidak diskriminatif, dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pembelaan. Setiap keputusan Komdis harus terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan rujukan dan evaluasi di masa depan. Transparansi ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan mahasiswa terhadap Komdis, sekaligus menegaskan bahwa penegakan aturan bukan sekadar hukuman, melainkan bagian dari pendidikan hukum dan moral.

##### **2. Intensifikasi komunikasi dan sosialisasi tata tertib:**

Komisi Disiplin (Komdis) tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi yang memastikan tata tertib kampus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Tata tertib dijelaskan secara rinci sejak awal mahasiswa masuk, sehingga mereka memahami hak dan kewajiban akademik, tidak hanya saat orientasi, tetapi dilakukan secara periodik melalui seminar, diskusi, dan forum mahasiswa. Tata tertib disebarkan melalui website kampus, aplikasi akademik, media sosial, dan sistem e-learning agar mudah diakses kapan saja. Komdis melakukan pendekatan langsung melalui konseling atau dialog dengan mahasiswa yang melanggar aturan, sehingga pesan disiplin lebih personal dan edukatif dengan melibatkan BEM, UKM, dan organisasi kampus lain untuk menyebarkan tata tertib secara lebih luas dan efektif.

##### **3. Pendekatan edukatif melalui pembinaan karakter.**

Komisi Disiplin (Komdis) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi sanksi, tetapi juga sebagai agen pendidikan karakter. Pendekatan edukatif menekankan bahwa setiap pelanggaran tata tertib bukan sekadar kesalahan yang harus dihukum, melainkan peluang untuk membina mahasiswa agar lebih memahami nilai disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Mahasiswa yang melanggar aturan diarahkan melalui konseling agar memahami konsekuensi perilaku mereka dan belajar memperbaikinya. Komdis menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa hormat sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa melalui seminar, pelatihan, dan kegiatan kampus, mahasiswa dibimbing untuk menginternalisasi tata tertib sebagai pedoman hidup akademik. Edukasi dilakukan bukan hanya setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga secara preventif agar mahasiswa memahami aturan sebelum melanggar.

##### **4. Pemanfaatan sistem digital untuk pengawasan dan dokumentasi.**

Pemanfaatan sistem digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan dokumentasi dalam kerja Komisi Disiplin. Dengan teknologi, proses pengawasan tidak lagi bergantung pada metode manual yang rawan kesalahan, melainkan berbasis data real-time yang lebih akurat, transparan, dan mudah diakses. Semua kasus pelanggaran dicatat dalam sistem digital, sehingga memudahkan analisis pola pelanggaran, efektivitas sanksi, dan tindak lanjut pembinaan, pelaksanaan sidang disiplin harus transparan dan harus diliput untuk menjadi bahan dokumentasi dan arsip. Pemanfaatan sistem digital bukan

hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi Komisi Disiplin sebagai agen pembinaan kesadaran hukum dan pendidikan karakter, etika moral mahasiswa.

## Kesimpulan

Komisi Disiplin memiliki peran ganda yang sangat strategis, yaitu sebagai penegak aturan kampus sekaligus agen pembinaan kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa. Komisi Disiplin memiliki peran ganda yang sangat strategis, yaitu sebagai penegak aturan kampus sekaligus agen pembinaan kesadaran hukum dan etika moral mahasiswa. Sebagai penegak aturan, Komdis berfungsi menjaga ketertiban akademik, menindak pelanggaran tata tertib, serta memastikan norma aturan kampus dijalankan secara konsisten. Peran ini memberikan kepastian hukum dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, Komdis tidak berhenti pada aspek represif semata; ia juga berperan sebagai agen pembinaan yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, integritas, dan moralitas melalui sosialisasi, forum diskusi, serta kegiatan pembinaan non-akademik. Fungsi ini diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan non-akademik, serta penegakan tata tertib yang bertujuan membentuk karakter mahasiswa agar disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Meskipun terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap aturan, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan teknologi, solusi berupa transparansi prosedur, komunikasi yang lebih intensif, pendekatan edukatif, serta pemanfaatan sistem digital dapat memperkuat efektivitas Komdis. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Komdis bukan hanya lembaga represif, tetapi juga lembaga preventif dan edukatif yang berkontribusi pada pembentukan budaya hukum dan moral di lingkungan perguruan tinggi.

## References

- Anugrince, Citra R.S.; Mufarohah, Azmil; & Angelina, Deira. "Peranan Tata Tertib Universitas dalam Menanamkan Perilaku Disiplin Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2023.
- Arifin, Z. *Etika Pendidikan: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Pedoman Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
- Eva Nia, Angela; Banjarnahor, Tebi Tefianta; Surbakti, Arini Rehulina; Ligoorikeer, Alfonsius; & Ivanna, Julia. "Implementasi Kebijakan Tata Tertib Kampus dalam Meningkatkan Kedisiplinan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan." *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2026.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Leirannisa, Dysta Fenia; Sriutami, Maria Mayawi; Akbar; Purnomo, Sidiq Agung; Pauline, Febrianti; & Sinambela, Lijan Potlak. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Komisi Disiplin terhadap Kepuasan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional." *Jurnal Administrasi Publik*, 2025.
- Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, 1938.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rianto Adi. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2012.

Wahyudi, Bambang. Manajemen Arsip Digital di Era Informasi. Jakarta: Prenada Media, 2020.

UPI Komisi Etik. Evaluasi Penegakan Etika dan Disiplin Mahasiswa. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.